

c. Pengaturan Transportasi

1. Jenis transportasi yang digunakan didasarkan pada lokasi tugas.
2. Apabila Karyawan menggunakan mobil pribadi, maka Perusahaan akan mengganti biaya bahan bakar dan biaya tol. (maksimal senilai dengan harga Travel).
3. Apabila Karyawan menggunakan mobil Perusahaan, maka Perusahaan akan mengganti biaya bahan bakar dan biaya tol.
4. Penggantian biaya transportasi tidak berlaku jika transportasi telah disediakan oleh klien, supplier, penyelenggara training atau dari relasi bisnis lainnya.

### Pasal 3

#### Akomodasi

- a. Akomodasi adalah tempat tinggal yang disediakan untuk Karyawan yang melakukan perjalanan dinas.
- b. Batasan Akomodasi
  1. Tempat tinggal (akomodasi) akan disediakan jika memang Karyawan harus menginap di lokasi penugasan luar kota
  2. Plafon biaya akomodasi (tempat tinggal) didasarkan pada level Karyawan yang dapat dilihat pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- c. Pengaturan Akomodasi
  1. Jika Karyawan menggunakan hotel sebagai tempat tinggal yang harganya melebihi plafonnya, maka kelebihan biayanya akan ditanggung oleh Karyawan ybs.
  2. Untuk kamar hotel, ditempati oleh 2 orang karyawan sesama gender (Sharing Room), kecuali dalam perjalanan dinas tersebut hanya ditugaskan 1 orang karyawan atau level Direksi
  3. Penyediaan akomodasi oleh Perusahaan ini tidak berlaku jika akomodasi / tempat tinggal disediakan oleh klien, supplier, penyelenggara training atau relasi bisnis lainnya.

### Pasal 4

#### Uang Saku Harian (Daily Allowance)

- a. Uang Saku Harian adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seorang Karyawan yang melakukan perjalanan dinas, yang mencakup biaya makan, biaya cuci pakaian dan biaya transportasi lokal.
- b. Batasan Uang Saku Harian  
Uang Saku Harian diberikan berdasarkan level Karyawan yang dapat dilihat pada Lampiran Surat Keputusan ini.

